



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 110 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 206 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KEDUA : Uraian tugas Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 68/HK.03.1 Kpt/53/KPU-Prov/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10/HK. 03.1-Kpt/53/Prov/II/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 68/HK.03.1 Kpt/53/KPU-Prov/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis, Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



YOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 110 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Thomas Dohu	Ketua KPU Provinsi	Tim Pembina
2.	Yosafat Koli	Anggota KPU Provinsi	Tim Pembina
3.	Fransiskus V. Diaz	Anggota KPU Provinsi	Tim Pembina
4.	Lodowyk Fredrik	Anggota KPU Provinsi	Tim Pembina
5.	Jeffry A. Galla	Anggota KPU Provinsi	Tim Pembina
6.	Kusmanto Riwu Djo Naga	Sekretaris KPU Provinsi	Tim Pembina
7.	Yosef Hardi Himan	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,dan Sumber Daya Manusia	Tim Teknis
8.	Bathseba S. Dapatalu	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Teknis
9.	Emerensiana Purnawati	Pelaksana	Tim Teknis
10.	Brigitha Rita De Rozari	Pelaksana	Tim Teknis


No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
11.	Bernadete O. Bolen	Pelaksana	Tim Teknis
12.	Linda Benyamin	Pelaksana	Tim Teknis
13.	Tinekowati H. Neno	Pelaksana	Tim Teknis
14.	Philip G.V. Adjid	Pelaksana	Tim Teknis

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis, Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

THOMAS DOHU



YOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 110 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Thomas Dohu	Ketua KPU Provinsi	Tim Pembina	a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
2.	Yosafat Koli	Anggota KPU Provinsi	Tim Pembina	
3.	Fransiskus V. Diaz	Anggota KPU Provinsi	Tim Pembina	
4.	Lodowyk Fredrik	Anggota KPU Provinsi	Tim Pembina	
5.	Jeffry A. Galla	Anggota KPU Provinsi	Tim Pembina	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
6.	Kusmanto Riwu Djo Naga	Sekretaris KPU Provinsi	Tim Pembina	<ul style="list-style-type: none">d. melakukan pemantauan dan penilaian atas pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Timur, dan memberikan penghargaan atas pengelolaan JDIH selama 1 (satu) tahun mulai bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun berjalan;e. memberi perintah kepada Tim Teknis untuk menurunkan dokumen yang telah diunggah di JDIH KPU Provinsi apabila terdapat kesalahan pada dokumen hukum tersebut;f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Timur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
7.	Yosef Hardi Himan	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM	Tim Teknis	<ul style="list-style-type: none">a. melakukan koordinasi melalui rapat internal Tim Teknis untuk kelancaran tugas pengelolaan JDIH;b. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;c. memberikan persetujuan penerbitan produk hukum;d. memeriksa salinan produk hukum yang akan diunggah di JDIH KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
				<p>e. menjawab Pengaduan, Masukan, dan Laporan yang Disampaikan Melalui Surat Elektronik (<i>email</i>);</p> <p>f. memeriksa kelengkapan dokumen produk hukum yang akan diunggah ke website JDIH KPU NTT;</p>
8.	Batsheba S. Dapatalu	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Teknis	<p>a. melakukan koordinasi melalui rapat internal Tim Teknis untuk kelancaran tugas pengelolaan JDIH;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;</p> <p>c. melaksanakan penilaian atas pengelola JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta menyiapkan penghargaan atas pengelola JDIH terbaik selama 1 (satu) tahun mulai bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun berjalan;</p> <p>d. menyampaikan Nota Dinas untuk penerbitan salinan produk hukum ke website JDIH KPU Nusa Tenggara Timur;</p> <p>e. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;</p> <p>f. menjawab Pengaduan, Masukan, dan Laporan yang Disampaikan Melalui Surat Elektronik (<i>email</i>);</p>

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
				<p>g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Timur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk dilaporkan kepada KPU Republik Indonesia terkait beberapa hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten/Kota;2. Sumber daya manusia yang tersedia dalam pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota;3. Jumlah koleksi dokumen hukum;4. Teknis pengelolaan (antara lain tersedianya pedoman, SOP, penyimpanan dokumen produk hukum dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>);5. Sarana dan prasarana yang memadai;6. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan7. Permasalahan dan kendala yang dihadapi. <p>h. memeriksa kelengkapan dokumen produk hukum yang akan diunggah ke website JDIH KPU NTT;</p>

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
				i. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Timur, dan menyiapkan penghargaan atas pengelolaan JDIH terbaik selama 1 (satu) tahun mulai bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun berjalan;
9.	Emerensiana Purnawati	Pelaksana	Tim Teknis	<p>a. melaksanakan tugas sebagai operator JDIH KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. melakukan pengunggahan produk hukum dan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum pada Laman JDIH KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>c. membuat Abstrak Dokumen Hukum yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu dokumen hukum, dasar hukum dikeluarkannya dokumen hukum dan ringkasan materi/pokok permasalahan yang diatur dalam dokumen hukum, dan dimuat dalam Laman JDIH KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>d. membuat laporan JDIH.</p> <p>e. menjawab Pengaduan, Masukan, dan Laporan yang Disampaikan Melalui Surat Elektronik (<i>email</i>);</p>

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
				<p>f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH Komisi Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Timur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk dilaporkan kepada KPU Republik Indonesia terkait beberapa hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten/Kota;2. Sumber daya manusia yang tersedia dalam pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota;3. Jumlah koleksi dokumen hukum;4. Teknis pengelolaan (antara lain tersedianya pedoman, Standar Operasional Prosedur (SOP), penyimpanan dokumen produk hukum dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>);5. Sarana dan prasarana yang memadai;6. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan7. Permasalahan dan kendala yang dihadapi.

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
				<p>g. melaksanakan penilaian atas pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota, serta menyiapkan penghargaan atas pengelola JDIH terbaik selama 1 (satu) tahun mulai bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun berjalan;</p> <p>h. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH kepada KPU secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.</p>
10.	Tinekowati H. Neno	Pelaksana	Tim Teknis	<p>a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;</p> <p>b. mengelola Akun Media Sosial JDIH KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti <i>instagram</i>, <i>twiter</i>, <i>facebook</i>, dan/atau <i>youtube</i> dalam rangka mengoptimalisasi penyebaran informasi kepemiluan dan Hukum terbaru yang dikeluarkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur agar diketahui oleh masyarakat luas;</p> <p>c. Membuat konten-konten JDIH untuk di muat di media sosial JDIH KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>d. melakukan scan produk hukum;</p>

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
				e. menjawab Pengaduan, Masukan, dan Laporan yang Disampaikan Melalui Surat Elektronik (<i>email</i>);
11.	Brigitha Rita De Rozari	Pelaksana	Tim Teknis	<p>a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;</p> <p>b. mengelola Akun Media Sosial JDIH KPU Provinsi NTT seperti <i>instagram</i>, <i>twiter</i>, <i>facebook</i>, dan/atau <i>youtube</i> dalam rangka mengoptimalisasi penyebaran informasi kepemiluan dan Hukum terbaru yang dikeluarkan KPU Provinsi NTT agar diketahui oleh masyarakat luas;</p> <p>c. menjawab Pengaduan, Masukan, dan Laporan yang Disampaikan Melalui Surat Elektronik (<i>email</i>);</p>
12.	Philip G.V. Adjid	Pelaksana	Tim Teknis	<p>a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;</p> <p>b. Membuat konten-konten JDIH untuk di muat di media sosial JDIH KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>c. melakukan scan produk hukum;</p>

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
				<p>d. menjawab Pengaduan, Masukan, dan Laporan yang Disampaikan Melalui Surat Elektronik (<i>email</i>);</p> <p>e. mengelola Akun Media Sosial JDIH KPU Provinsi NTT seperti <i>instagram</i>, <i>twiter</i>, <i>facebook</i>, dan/atau <i>youtube</i> dalam rangka mengoptimalisasi penyebaran informasi kepemiluan dan Hukum terbaru yang dikeluarkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur agar diketahui oleh masyarakat luas;</p>
13.	Linda Benyamin	Pelaksana	Tim Teknis	<p>a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;</p> <p>b. membuat konten-konten JDIH untuk di muat di media sosial JDIH KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>c. mengelola Akun Media Sosial JDIH KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti <i>instagram</i>, <i>twiter</i>, <i>facebook</i>, dan/atau <i>youtube</i> dalam rangka mengoptimalisasi penyebaran informasi kepemiluan dan Hukum terbaru yang dikeluarkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur agar diketahui oleh masyarakat luas;</p> <p>d. melakukan scan produk hukum;</p>


No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
14.	Bernadete O. Bolen	Pelaksana	Tim Teknis	a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; b. melakukan scan produk hukum; c. menjawab Pengaduan, Masukan, dan Laporan yang Disampaikan Melalui Surat Elektronik (<i>email</i>);

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis, Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,


YOSEF HARDI HIMAN